



Bank **Syariah**
WAY KANAN
(Perseroda)

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
P E R I O D E 2 0 2 3



GCCG

Good Corporate Governance

PT. BPR SYARIAH WAY KANAN (*Perseroda*)

Kantor Pusat: Kantor Kas
Jl. Negara Tiuh Balak Baradatu Way Kanan - Pemkab Way Kanan
Telp. 0723 475065 / Fax. 0723 476031 - Pisang Baru
Email : banksyariahwaykanan@gmail.com - Karya Tiga
Kantor Cabang :
Natar, Lampung Selatan

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPRS WAY KANAN
(PERSERODA)
TAHUN 2023



Jalan Negara Tiuh Balak Baradatu Kabupaten Way
Kanan Telepon: (0723) 475065

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPRS WAY KANAN (Perseroda) Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 10 Desember 2018
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 09/SEOJK.03/2022 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 29 Juni 2022

Demikian Laporan ini dibuat yang dapat menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola tahun 2023 di PT. BPRS WAY KANAN (Perseroda). Penerapan Tata Kelola BPRS yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders serta memperkuat perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness).

Way Kanan, 25 Januari 2024

PT. BPRS WAY KANAN (Perseroda)

Menyetujui



Ir. Kussarwono, M.T.



Suryanti, S.E., M.M.

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPRS WAY KANAN (Perseroda)
Alamat	: Jalan Negara Tiuh Balak Baradatu Kabupaten Way Kanan
Nomor Telepon	: (0723) 475065
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp15.189.545.347
Total Aset	: Rp108.491.343.527

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCGs PT. BPRS WAY KANAN (Perseroda) Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.95	0.39
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.92	0.288
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1.86	0.186
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	2.55	0.191
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2.5	0.188
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.43	0.182
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.43	0.182
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.07	0.052
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.57	0.193
11	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.05	0.103
12	Rencana Bisnis BPRS	2.37	0.119
13	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.1
Nilai Komposit			2.2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.95)

Direksi BPRS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.92)

Dewan Komisaris BPRS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S + P + H : 1.86)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPRS tidak memiliki fungsi komite.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS (Nilai S + P + H : 2.55)

BPRS telah melaksanakan prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasional BPRS seperti dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

6. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

BPRS memiliki dan menerapkan kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan bagi BPRS sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.43)

BPRS memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan juga Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang memastikan kepatuhan BPRS terhadap aturan-aturan yang berlaku baik intern maupun ekstern.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.43)

BPRS memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern yang Independen dan membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPRS yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.07)

BPRS menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS.

10. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.57)

BPRS menerapkan manajemen risiko yang berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS

11. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.05)

Pelaksanaan penyaluran dana mengacu pada peraturan perundang- undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS.

12. Rencana Bisnis BPRS (Nilai S + P + H : 2.37)

BPRS menyusun rencana bisnis yang meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/ atau rencana strategis jangka panjang dan menyampaikan rencana bisnis dan perubahan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.

13. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Dalam pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan BPRS menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis penilaian sendiri (self assesment) terhadap struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPRS Way Kanan (Perseroda), dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Struktur tata kelola PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) berdasarkan hasil penilaian sudah cukup lengkap.
2. Proses tata kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap, namun tetap harus ditingkatkan lagi.
3. Hasil tata kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup, dengan didukung oleh struktur yang cukup memadai.

Way Kanan, 25 Januari 2024

PT. BPRS WAY KANAN (Perseroda)

Menyetujui



Ir. Kussarwono, M.T.



Suryanti, S.E., M.M.

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil Self Assessment

Nama BPRS : PT. BPRS WAY KANAN (Perseroda)
Alamat : Jalan Negara Tiuh Balak Baradatu Kabupaten Way Kanan
Nomor Telepon : (0723) 475065
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp15.189.545.347
Total Aset : Rp108.491.343.527

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.2	Baik
Analisis	
Berdasarkan analisis penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) dapat disimpulkan bahwa: struktur tata kelola PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) berdasarkan hasil penilaian sudah cukup lengkap, proses tata kelola sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap namun tetap harus ditingkatkan lagi dan hasil tata kelola berdasarkan penilaian sudah cukup, dengan didukung oleh struktur yang memadai.	

Way Kanan, 25 Januari 2024

PT. BPRS WAY KANAN (Perseroda)

Menyetujui



Ir. Kussarwono, M.T.



Suryanti, S.E., M.M.

BAB I

PENJELASAN UMUM

Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	: 001/DPS/BPRS-WK/I/23
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	: 31 Januari 2023
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	: 001/DPS/BPRS-WK/I/24
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	: 29 Januari 2024

PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang mempunyai visi “Menjadi Bank Pembiayaan Syariah Daerah Kabupaten Way Kanan yang Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan, Sehat dan Amanah”, untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan kinerja Perusahaan. Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Tumbuh dan berkembang

BPR Syariah Way Kanan berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta memberikan rasa aman dan kepastian bagi para nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

- Sehat dan Amanah

Manajemen berkomitmen menjalankan bank secara baik dan penuh Amanah serta dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan diantaranya pemegang saham, nasabah, karyawan, regulator, investor dan komunitas.

MISI

Secara umum misi PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) tercermin dalam 4 (empat) hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu:

- Nasabah

BPR Syariah Way Kanan berupaya memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan menyediakan berbagai produk layanan perbankan syariah yang inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta berkomitmen berupaya menjadi partner bisnis dengan memberikan berbagai penawaran Solusi yang bernilai tambah dengan prinsip syariah.

- Operasional

BPR Syariah Way Kanan berkomitmen menjalankan kegiatan operasional perbankan syariah yang amanah, efisien, aman dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tetap memegang teguh prinsip syariah.

- Manajemen Risiko

BPR Syariah Way Kanan melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara prudent dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka Panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPRS

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	SURYANTI, S.E., M.M.
	NIK	:	1871055806790001
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan BPRS. b. Mewakili BPRS di dalam dan di luar pengadilan. c. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPRS (apabila dianggap perlu). d. Membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPRS yang merupakan hasil pengelolaan BPRS berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Menetapkan pengelolaan kepegawaian BPRS. g. Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif BPRS sebagai pelaksana tugas Direksi. h. Penunjukan Pejabat Eksekutif BPRS sebagaimana dimaksud dalam point di atas ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada Kepala Daerah. i. Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam point di atas ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari. j. Mengatur Sumber Daya Manusia Bank termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau RUPS. k. Memberikan pertimbangan, informasi dan rekomendasi kepada semua lini di kegiatan usaha perbankan. <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yang Membawahi Fungsi Bisnis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat. b. Menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintah pembayaran dalam rangka realisasi pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah bank. c. Menetapkan cara- cara penagihan Kembali atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah yang menunggak secara efektif dan efisien. dan lainnya. 			
2.	Nama	:	ABDULLAH, S.E.
	NIK	:	1871012210630005
	Jabatan	:	Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tanggung jawab meliputi;

- a. Menetapkan Langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya.
- b. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada OJK dan otoritas lain.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.
- d. Menyetujui pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
- e. Berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- f. Mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada OJK.
- h. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- i. Meminimalkan risiko kepatuhan bank.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko pada BPRS, Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko memiliki tanggung jawab meliputi;

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.
- b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- c. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- d. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait manajemen risiko.
- e. Memastikan para pejabat eksekutif dan karyawan bank memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko melalui berbagai media yang tersedia.
- f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independent.
- g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris :

- a. Meningkatkan kinerja keuangan BPRS lebih baik dari periode sebelumnya.
- b. Menekan efisiensi biaya dengan menerapkan strategi yang tepat sasaran.
- c. Senantiasa melakukan mitigasi risiko bilamana terjadi perubahan lingkungan bisnis dan secara transparan melaporkannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholder.
- e. Pelaksanaan pengendalian internal yang berjenjang perlu dipastikan berjalan dan termonitor dengan baik oleh manajemen, dengan konsep kendali berlapis (three lines of defense);
- f. Menjadikan manajemen risiko menjadi budaya setiap Insan Perusahaan dalam bekerja dan bertindak untuk dan atas nama BPRS, serta selalu menganalisa dan memitigasi risiko yang mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja BPRS;
- g. Pemanfaatan dan implementasi sistem teknologi harus dapat diukur tingkat keberhasilan dan kemanfaatannya secara nyata;
- h. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai aset BPRS;
- i. Menjalankan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Melaksanakan dan melakukan sosialisasi terhadap setiap Insan BPRS yang terkait.
- k. Memberikan layanan yang terbaik dan terdepan kepada nasabah;
- l. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dewan Direksi telah melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Dewan Komisaris

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Ir. Kussarwono, M.T.
	NIK	:	1871012210630005
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPRS.</p> <p>b. Memastikan bahwa BPRS telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan dan standar transparansi yang berlaku.</p> <p>c. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPRS, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar.</p> <p>d. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan BPRS, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan BPRS.</p> <p>e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BPRS disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.</p> <p>f. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku BPRS.</p> <p>g. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.</p> <p>h. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan (apabila diminta).</p> <p>i. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.</p> <p>j. Melaporkan kepada BPRS mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada BPRS dan BPRS lain.</p> <p>k. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS.</p> <p>l. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>m. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</p> <p>n. Menyusun Program/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPRS yang disusun oleh Direksi.</p> <p>o. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan setrategis BPRS.</p> <p>p. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>			
2.	Nama	:	Saipul, S. Sos., M. Ip.
	NIK	:	1871132607710001
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

- a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPRS.
- b. Memastikan bahwa BPRS telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan dan standar transparansi yang berlaku.
- c. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPRS, serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar.
- d. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan BPRS, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan BPRS.
- e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BPRS disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- f. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku BPRS.
- g. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
- h. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan (apabila diminta).
- i. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- j. Melaporkan kepada BPRS mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada BPRS dan BPRS lain.
- k. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS.
- l. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris.
- m. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- n. Menyusun Program/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPRS yang disusun oleh Direksi.
- o. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan setrategis BPRS.
- p. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Rekomendasi Kepada Direksi :

Selama tahun 2023, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- a. Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK.
- b. Memperbaiki pengelolaan sistem penagihan (collection), termasuk monitoringnya, antara lain: Perbaikan laporan monitoring penyelesaian kredit bermasalah, Monitoring kinerja petugas collector di lapangan secara lebih ketat.
- c. Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang.
- d. Memelihara kecukupan pemenuhan modal minimum dengan menjaga rasio CAR.
- e. Memelihara tingkat likuiditas pada level yang aman, supaya penilaian tingkat kesehatan bank dinilai sehat.
- f. Direksi perlu melakukan monitoring dan pembinaan secara lebih komprehensif, serta aktif melakukan kunjungan secara berkala ke kantor cabang ataupun Kas.
- g. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola yang baik diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPRS.
- h. Meningkatkan kembali budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi di BPRS Way Kanan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah		
1.	Nama	:	H. Ali Kuswadi, S.HI., M.Pd.I.
	NIK	:	1808032008810006
	Jabatan	:	Ketua DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>b. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.</p> <p>c. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, produk dan pelayanan jasa BPRS.</p> <p>d. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.</p> <p>e. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BPRS dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meminta penjelasan dari Pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan BPRS. 2) Memeriksa apakah terhadap akad yang akan digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI. 3) Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan BPRS. 4) Mereview sistem dan prosedur baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. 5) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan. 		
2.	Nama	:	Susilo, S.HI., M.HI.
	NIK	:	1808042104840002
	Jabatan	:	Anggota DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.
- c. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, produk dan pelayanan jasa BPRS.
- d. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- e. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BPRS dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Meminta penjelasan dari Pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan BPRS.
 - 2) Memeriksa apakah terhadap akad yang akan digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI.
 - 3) Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan BPRS.
 - 4) Mereview sistem dan prosedur baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
 - 5) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah telah Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, produk dan pelayanan jasa BPRS, Mereview sistem dan prosedur baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, dan lainnya.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Keterangan			
PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) belum memiliki Komite Audit/ Komite Pemantau Risiko/ Komite Remunerasi dan Nominasi.			

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.							
2.							
3.							
Keterangan				:	PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) belum memiliki Komite Audit/ Komite Pemantau Risiko/ Komite Remunerasi dan Nominasi.		

B. Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama Direksi	NIK	BPRS		Perusahaan Lain		
			Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
Keterangan :							
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS maupun perusahaan lain							

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SURYANTI, S.E., M.M.	187105580679 0001	Nihil	Nihil	Nihil
2.	ABDULLAH, S.E.	187101221063 0005	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Direksi, Komisaris maupun Pemegang Saham BPRS.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SURYANTI, S.E., M.M.	187105580679 0001	Nihil	Nihil	Nihil
2.	ABDULLAH, S.E.	187101221063 0005	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Direksi, Komisaris maupun Pemegang Saham BPRS					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

No.	Nama Komisaris	NIK	BPRS		Perusahaan Lain		
			Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
Keterangan :							
Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada BPRS ataupun perusahaan lain							

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ir. Kussarwono, M.T.	1871012210630005	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Saipul, S. Sos., M. Ip.	1871132607710001	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dengan sesama anggota Komisaris, Direksi ataupun Pemegang Saham BPRS					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ir. Kussarwono, M.T.	1871012210630005	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Saipul, S. Sos., M. Ip.	1871132607710001	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, Direksi ataupun Pemegang Saham BPRS					

F. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Perusahaan Lain		
			Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
1.	Ir. Kussarwono, M.T.	1871012210630005		Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan	Asisten II
2.	Saipul, S. Sos., M. Ip.	1871132607710001		Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris Daerah
Keterangan :					
Rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu: Ir. Kussarwono, M.T. sebagai Asisten II dan Saipul, S. Sos., M.Ip. sebagai Sekretaris Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan					

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama Dewan Pengawas Syariah	NIK	Perusahaan Lain		
			Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
Keterangan :					
DPS tidak memiliki rangkap jabatan pada BPRS ataupun Lembaga Keuangan lain					

H. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp246.683.102	2	Rp315.754.370	2	Rp126.301.748
2.	Tunjangan	0	Rp740.040.367	0	Rp51.092.940	0	Rp20.437.175
3.	Tantiem	0	Rp89.988.427	0	Rp33.065.318	0	Rp0
4.	Bonus	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp20.437.177
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
6.	Remunerasi Lainnya	0	Rp116.594.678	0	Rp0	0	Rp0
7.	Perumahan	2	Rp32.000.000	0	Rp0	0	Rp0
8.	Transportasi	0	Rp85.748.227	0	Rp0	0	Rp0
9.	Kesehatan	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
10.	Fasilitas Lainnya	0	Rp15.515.976	0	Rp0	0	Rp0
Total Remunerasi			Rp1.193.306.574		Rp399.912.628		Rp167.176.100
Total Fasilitas Lain			Rp133.264.203		Rp399.912.628		Rp167.176.100
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			Rp1.326.570.777		Rp399.912.628		Rp167.176.100

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.25
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1.25
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	2.99
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.74
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.22
Keterangan :	
Yang dimaksud dengan gaji adalah hak Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPRS kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun.	

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	14 Maret 2023	2	Pembahasan rapat yaitu mengenai: a. Kenaikan gaji karyawan b. Kenaikan total asset menjadi > 100 Milyar Rupiah c. Pencapaian LKSPWU d. Permasalahan bagian pembiayaan yaitu penurunan NPF dan laporan hasil Write Off
2.	08 Mei 2023	2	Pembahasan rapat yaitu mengenai: a. Temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) b. Pengawasan aktif Dewan Direksi terhadap pengkinian data dan APU PPT c. Perkembangan renovasi kantor pusat.

3.	10 Oktober 2023	2	Pembahasan rapat yaitu mengenai: a. Kinerja BPRS Tahun 2023. b. Penyerahan asset dalam bentuk modal (inbreng). c. BPRS sebagai juru bayar Tunjangan Profesi Guru (TPG), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
4.	30 November 2023	2	Pembahasan rapat yaitu mengenai: a. Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024. b. Laporan tindak lanjut Dewan Direksi atas hasil rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Oktober 2023. c. Rencana tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023.
Keterangan :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat dan mendokumentasikannya dengan baik.			

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Ir. Kussarwono, M.T.	1871012210630005	4	0	100%
2.	Saipul, S. Sos., M. Ip.	1871132607710001	4	0	100%
Keterangan :					
Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris serta telah didokumentasikan dengan baik.					

K. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	22 Februari 2023	2	Penguatan pemahaman karyawan BPRS Way Kanan terhadap produk-produk syariah akad murabahah
2.	15 Maret 2023	2	Evaluasi SOP Kepatuhan BPRS Way Kanan
3.	12 April 2023	2	Penyaluran zakat perusahaan dari Lembaga Keuangan Syariah (BPRS Way Kanan) dan laporan transaksi zakat periode April 2023 (menjelang hari raya Idul Fitri 1444H)
4.	24 Mei 2023	2	Talangan haji Qordh Wal Ijarah (QWI)

5.	07 Juni 2023	2	Pembiayaan berdasarkan prinsip Qordh
6.	20 Juli 2023	2	Pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS semester I tahun 2023
7.	30 Agustus 2023	2	Pembiayaan berdasarkan prinsip qordh
8.	25 September 2023	2	Sosialisasi penguatan aspek syariah kepada karyawan PT. BPRS Way Kanan (Perseroda)
9.	18 Oktober 2023	2	Pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah
10.	15 November 2023	2	Akad pembiayaan multijasa
11.	13 Desember 2023	2	Pembiayaan talangan haji dengan akad qordh wal ijarah
Keterangan :			
Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan Rapat DPS rutin secara berkala sepanjang tahun 2023 dan telah didokumentasikan dengan baik			

2. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat
			Fisik	Telekonferensi	
1.	H. Ali Kuswadi, S.HI., M.Pd.I.	1808032008810006	0	0	0%
2.	Susilo, S.HI., M.HI.	1808042104840002	0	0	0%
Keterangan :					
Dewan Pengawas Syariah hadir di Kantor Pusat BPRS sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu (minimal) sepanjang tahun 2023					

L. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Keterangan :								
Tidak terdapat Penyimpangan Internal (Internal Fraud) sepanjang tahun 2023								

M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Keterangan		
Tidak terdapat permasalahan hukum yang dialami oleh BPRS Way Kanan sepanjang tahun 2023		

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT. BPRS Way Kanan (Perseroda)									

O. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	12 April 2023	Sosial	Bakti Sosial dalam rangka memperingati HUT BPRS 1444H/ 2023 M	Santri Pondok Pesantren Pisang Baru	Rp10.641.400
2.	26 Oktober 2023	Sosial	Gerakan Peduli Kemanusiaan Rakyat Palestina	Rakyat Palestina	Rp3.000.003

Keterangan

PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) tidak terlibat di dalam kegiatan politik, namun turut berpartisipasi dalam pemberian dana untuk kepentingan / kegiatan sosial. Kegiatan sosial adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap individu atau kelompok lain yang dirasa memiliki keterbatasan kondisi. Keterbatasan kondisi ini dapat berupa keterbatasan sandang, pangan, papan, maupun kesehatan / fisik yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Misalnya, seperti bencana, perang, penyandang disabilitas, ataupun kondisi keuangan.

Way Kanan, 25 Januari 2024

PT. BPRS WAY KANAN (Perseroda)

Menyetujui

Ir. Kussarwono, M.T.

Suryanti, S.E., M.M.

